

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Wonosobo**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo,<sup>52</sup> diperoleh keterangan bahwa dasar hukum pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015. Mengenai instansi yang berwenang memberikan pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo.

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo,<sup>53</sup> syarat-syarat pengajuan permohonan izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah:

1. Membuat surat permohonan pengajuan izin prinsip yang ditujukan kepada Kepala BPPPT Kabupaten Wonosobo
2. Mengisi formulir permohonan izin prinsip penanaman modal bermaterai Rp. 6.000,-
3. Fotocopy KTP Pemohon

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 12 April 2016

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 12 April 2016

4. Fotocopy KTP para pemegang saham
5. Nomor telepon perusahaan, pemohon dan para pemegang saham
6. Fotocopy NPWP perusahaan
7. Fotocopy NPWP para pemegang saham
8. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM
9. Keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan flowchart
10. Informasi/rekomendasi tata ruang
11. Fotocopy bukti kepemilikan tanah yang akan digunakan
12. Site plan lokasi yang akan digunakan
13. Fotocopy SIUP
14. Fotocopy TDP
15. Fotocopy Keanggotaan Asosiasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo,<sup>54</sup> diperoleh keterangan bahwa prosedur/tata cara pengajuan izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah:

1. Datang ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo
2. Menyerahkan persyaratan izin prinsip penanaman modal ke Bagian Pendaftaran

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 12 April 2016

3. Persyaratan yang sudah lengkap akan dilakukan cek lokasi
4. Dilaksanakan Rapat Tim Pengkaji Perizinan Kabupaten Wonosobo
5. Penandatanganan Berita Acara Rapat Tim Pengkaji Perizinan oleh Anggota Rapat Tim Pengkaji Perizinan Kabupaten Wonosobo
6. Jika disetujui, Persetujuan Izin Prinsip Penanaman Modal ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo.

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo,<sup>55</sup> kriteria suatu usaha dapat diberikan izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah memenuhi semua persyaratan pengajuan permohonan izin penanaman modal dan memenuhi semua prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo,<sup>56</sup> diperoleh keterangan bahwa pertimbangan yang dijadikan dasar bagi permohonan izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah:

1. Rekomendasi Tata Ruang dari Badan Koordinasi Perencanaan Rung Daerah (BKPRD) Kabupaten Wonosobo
2. Hasil Rapat Tim Pengkaji Perizinan Kabupaten Wonosobo.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 12 April 2016

<sup>56</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 12 April 2016

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo,<sup>57</sup> alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bagi penolakan izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah:

1. Lokasi yang dimaksud tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
2. Hasil Rapat Tim Pengkaji Perizinan Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo,<sup>58</sup> diperoleh keterangan bahwa apabila terjadi penolakan permohonan izin penanaman modal, solusi terhadap kelangsungan usaha yang ditolak izinnnya adalah:

1. Diberikan alternatif lokasi yang sesuai dengan jenis usaha dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
2. Masukan dan saran dari Tim Pengkaji Perizinan Kabupaten Wonosobo sesuai dengan permasalahan yang ada.

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo,<sup>59</sup> suatu permohonan izin penanaman modal yang sudah ditolak sangat mungkin untuk diajukan kembali permohonannya pada waktu berikutnya. Setiap usaha yang ditolak permohonan izin penanaman modalnya

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 12 April 2016

<sup>58</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 12 April 2016

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 12 April 2016

harus segera ditutup oleh investor karena jika ditolak berarti tidak memenuhi syarat pendirian usaha.

Berikut disajikan rekapitulasi data penerbitan izin prinsip penanaman modal di Kabupaten Wonosobo tahun 2013 dan 2014, yaitu:

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Data Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal**  
**Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013**

No	Nama dan Alamat Perusahaan	Jenis Usaha	Lokasi Usaha	Masa Berlaku
1	PT Tower Bersama Gedung Internasional Financial Centre Lt 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta Selatan	Menara Telekomunikasi Bersama	Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Desa Maron Kecamatan Garung	6 bulan
2	CV Rizki Abadi Jl. Dieng Km. 3 RT. 01 RW. 04 Kalianget Wonosobo	Minimarket "Alfa Mart"	Jl. Dieng Km. 3 RT. 01 RW. 04 Kalianget Wonosobo	6 bulan
3	CV Bulan Lia Manggisan Permai Blok A4 RT 01/07 Mudal Mojotengah Wonosobo	Minimarket "Bulan Lia"	Jl. Manggis Lama RT 06/08 Mudal Mojotengah Wonosobo Jl. Dieng Km. 3 RT 02/10 Kalianget Wonosobo Jl. Kalibeber Km. 3 Kalibeber Mojotengah Wonosobo Jl. Dieng Km. 7 RT. 02/06 Blederan Mojotengah Wonosobo Wonokerto RT. 04/05 Wonokerto Leksono Wonosobo	6 bulan
4	CV Pinang Mulia Abadi Trimulyo Wadaslintang Wonosobo	Industri Pengolahan Kayu	Trimulyo Wadaslintang Wonosobo	6 bulan
5	PT Sejahtera Dwi Manunggal Jl. Anggun Utara 01/19 Graha Estetika Banyumanik Semarang	Asphalt Mixing dan Stone Crusher	Kabupaten Wonosobo	6 bulan
6	Drs. Tri Sunu Cundoko Mulyo Sirandu RT 04/01 Pagerkukuh Wonosobo	Pembangunan Hotel CRA	Sirandu RT 04/01 Pagerkukuh Wonosobo	6 bulan
7	Hotel Non Bintang Dinasty Jl. Ahmad Yani No. 119 Wonosobo	Hotel Non Bintang Dinasty	Jl. Ahmad Yani No. 119 Wonosobo	6 bulan
8	PT Indomarco Prismatama Jl. Ringroad Barat No. 99 Salakan Trihanggo Gamping Sleman	Minimarket "Indomaret"	Jl. Dieng Blederan Mojotengah Wonosobo Jl. Kertek Sudungdewo Kertek Wonosobo	6 bulan
9	PT Indomarco Prismatama Jl. Ringroad Barat No. 99 Salakan Trihanggo Gamping Sleman	Minimarket "Indomaret"	Jl. Dieng Bugangan Kalianget Wonosobo	6 bulan
10	CV Cebong Artha Nusantara Jl. Banyumas Km. 11 Desa Sawangan Leksono Wonosobo	Minimarket "Indomaret"	Jl. Banyumas Km. 11 Desa Sawangan Leksono Wonosobo	6 bulan
11	PT Indomarco Prismatama Jl. Ringroad Barat No. 99 Salakan Trihanggo Gamping Sleman	Minimarket "Indomaret"	Jl. Tumenggung Jogonegoro RT. 08/02 Tawang Sari Wonosobo	

No	Nama dan Alamat Perusahaan	Jenis Usaha	Lokasi Usaha	Masa Berlaku
12	PT Indomarco Prismatama Jl. Ringroad Barat No. 99 Salakan Trihanggo Gamping Sleman	Minimarket "Indomaret"	SPBU Ngasinan Rojomino Wonosobo Jl. Mayjen Bambang Sugeng Bumireso Wonosobo Jl. Dieng Kalianget Wonosobo Dieng Wetan Kejajar Wonosobo Jl. Banyumas Selokromo Leksono Wonosobo Jl. Banyumas Sawangan Leksono Wonosobo	6 bulan
13	Yayasan Pendidikan Ilmu-Ilmu Al- Quran ( YPIIQ) Jl. Kalibeber Km. 03 Kalibeber Mojotengah Wonosobo	Pembangunan Pengembangan Kampus II UNSIQ	Kelurahan Andongsili dan Desa Krasak Mojotengah Wonosobo	6 bulan
14	PT Cebong Albasindo Jl. Banyumas Km. 4 Kalierang Selomerto Wonosobo	Indutsri Pengolahan Kayu	Desa Sawangan Leksono Wonosobo	6 bulan
15	RR Suliyanti Jl. Mataraman No. 12 Wonosobo	Toko Modern/ Minimarket	Jl. Dieng No. 43 Rt. 04/05 Kalianget Wonosobo	6 bulan
16	PT Astra International Tbk Jl. Gaya Motor Raya No. 8 Sunter	Showroom PT Astra International Tbk	Jl. A. Yani Wonosobo	6 bulan
17	PT Nusantara Sakti Jl. Cendrawasih No. 2 Semarang	Showroom, Bengkel Sepeda Motor	Jl. Tumenggung Jogonegoro Wonosobo	6 bulan
18	PT Sumber Baru Aneka Motor Jl. Laksda Adisucipto Km. 7,5 Yogyakarta	Showroom PT Sumber Baru Aneka Motor	Jl. Banyumas Km. 4 Kalierang Selomerto Wonosobo	6 bulan
19	Drh. Wasono Dahlan Jl. Sunan Kalijaga VII/2 Karet Rt. 02/04 Jurangombo Magelang	Rumah dan Toko (Ruko)	Jl. Pemuda Wonosobo	6 bulan
20	Salim Kardiyanto Jl. Resimen 18 No. 2E Wonosobo	Rmah dan Toko Pakulon	Jl. Pasar II Wonosobo Barat Wonosobo	6 bulan
21	PT Profesional Telekomunikasi Ind Menara BCA 5th floor Jl. Thamrin No. 1 Jakarta	Menara Telekomunikasi Bersama	Argopeni Kalianget Wonosobo	6 bulan
22	PT Solusi Tunas Pratama Tbk Jl. Tentara Pelajar Rukan Permata Senayan Blok C-01-02 RT. 09/07 Grogol Kebayoran Lama Jakarta	Menara Telekomunikasi Bersama 72 meter	Klesman RT. 04/02 Blederan Mojotengah Wonosobo	6 bulan
23	Agus Supriyanto, SH Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo	Pembangunan Gedung Arsip	Jl. Sindoro Wonosobo Timur Wonosobo	6 bulan
24	PT Adhisatya Mandiri Nusantara Jl. Venus Barat I No. 3 Metro Margahayu Raya Bandung	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	Sungai Begaluh Ds. Purbosono, Ds. Begaluh Ds. Tegalombo, Kalikajar Wonosobo Sungai Begaluh Ds. Kembaran dan Ds. Maduretno Kalikajar Wonosobo	6 bulan
25	PT Banyu Langit Indonesia Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta	Pembangunan Pembangkit Listrik Mikrohydro (PLTMH)	Irigasi Tandu Kalibeber Mojotengah Wonosobo Irigasi Mangli Kejiwan Wonosobo	6 bulan
26	PT Begaluh Energi Permai Jl. Pejaten Raya No. 49A Pasar Minggu Jakarta Selatan	Pembangunan Pembangkit Listrik Mikrohydro (PLTMH)	Sungai Serayu Kemiri Sukorejo Mojotengah Wonosobo Sungai Serayu Bumiroso Watumalang Wonosobo	6 bulan
27	PT Banyu Langit Indonesia Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta	Pembangunan Pembangkit Listrik Mikrohydro (PLTMH)	Irigasi Tandu Kalibeber Mojotengah Wonosobo Irigasi Mangli Kejiwan Wonosobo	6 bulan

No	Nama dan Alamat Perusahaan	Jenis Usaha	Lokasi Usaha	Masa Berlaku
28	PT Emun Indoenergi Pratama Gandaria Office Building Lt. 3 Jl. M. Syafi'i Hadsami No. 8 Jakarta Selatan	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	Sungai Tulis Binangun Watumalang Wonosobo	6 bulan
29	PT Energi Puritama Jl. Karawitan No. 28 Bandung	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	Sungai Tulis Kalidesel Watumalang Wonosobo	6 bulan
30	Goris Toifin Krasak RT. 01/02 Krasak Selomerto Wonosobo	Ruko Green Harmony	Jl. Kyai Muntang Jaraksari Wonosobo	6 bulan
31	H. Abdul Rokhman Alh, SAg. MM Bugangan RT. 01/04 Kalianget Wonosobo	Minimarket "Alfa Mart"	Jl. Dieng Km. 2.5 Kalianget Wonosobo	6 bulan
32	Imam Darmadi Jl. Resimen 18 Wonosobo Barat	Pengadaan Lahan Kapling Siap Bangun	Bumireso Wonosobo	6 bulan
33	Liong Joni Adiputra Kp. Baru No. 39 RT. 02/05 Wonosobo Barat	Toko Elektronik dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jl. Resimen 18 No. 7 RT. 04/07 Wonosobo Barat	6 bulan
34	PT Cipta Karya Putra Mahkota Jl. Resimen 18 Wonosobo Barat	Pengadaan Lahan Kapling Siap Bangun	Bumireso Wonosobo	6 bulan
35	CV Rizki Abadi Jl. Abimanyu No. 209 RT. 01/09 Gelangan Magelang Tengah Kota Magelang	Minimarket "Alfa Mart"	Jl. Dieng Km. 3 Kalianget Wonosobo	6 bulan
36	Janatun Ds. Karangsambung Kalibawang Wonosobo	Kios Desa Karangsambung	Karangsambung Kalibawan Wonosobo	6 bulan
37	PT Hudaya Anugerah Madani Jl. Kauman No. 14 Wonosobo	Pembangunan Perumahan "Dieng Nirwana"	Kejajar Wonosobo	6 bulan
38	PT Hudaya Anugerah Madani Jl. Kauman No. 14 Wonosobo	Pembangunan Perumahan "Mekar Abadi Permai"	Sapuran Wonosobo	6 bulan
39	PT Yogaswara Trifira Jl. Jend. Ahmad Yani No. 103 Brebek	Pembangunan Perumahan "Griya Permata"	Kaliwiro Wonosobo	6 bulan
40	Goris Toifin Krasak RT. 01/02 Krasak Selomerto Wonosobo	Ruko Green Harmony	Krasak RT. 01/02 Krasak Wonosobo	6 bulan

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Wonosobo, tahun 2013

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Data Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal**  
**Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2014**

No	Nama dan Alamat Perusahaan	Jenis Usaha	Lokasi Usaha	Masa Berlaku
1	Rudi Jl. Kapas Timur VIII G-1071 RT. 04/08 Gebangsari Genuk Semarang	Pembangunan Hotel "The River Village"	Jl. Dieng Kp. Rowopeni Kalianget Wonosobo	6 bulan

No	Nama dan Alamat Perusahaan	Jenis Usaha	Lokasi Usaha	Masa Berlaku
2	Eddy Soegihardjo Jl. Ahmad Yani No. 86 Wonosobo	Hotel Non Bintang "Sindoro Sumbing"	Jl. Ahmad Yani No. 86 Wonosobo	6 bulan
3	CV Cebong Artha Nusantara Jl. Banyumas Km. 11 Desa Sawangan Leksono Wonosobo	Minimarket "Indomaret"	Jl. Banyumas Km. 11 Desa Sawangan Leksono Wonosobo	6 bulan
4	Hajar Syafifah, S.Pd.I Pagerotan Pagerejo Kertek Wonosobo	Pembangunan Komplek Pendidikan Al- Maqdis	Dusun Pagerotan Kalikajar Wonosobo	6 bulan
5	CV Mekarsari Inti Pratama Madasari RTY. 03/05 Maduretno Kalikajar Wonosobo	Industri Pengolahan Kayu	Desa Maduretno Kalikajar Wonosobo	6 bulan
6	PT New Cakti Jl. Yudodipuran No. 3 Purworejo	Asphalt Mixing Plant (AMP)	Sigung Desa Kedalon Kalikajar Wonosobo	6 bulan
7	PT Indonesia Power Jl. Banyumas Km. 8 Banjarnegara	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	Sungai Serayu Desa Bumiroso Watumalang Wonosobo	6 bulan
8	PT Begaluh Energi Permai Jl. Pejaten Raya No. 49 A Pasar Minggu Jakarta Selatan	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	Sungai Serayu Desa Bumiroso Watumalang Wonosobo	6 bulan
9	PT Energi Tirta Utama Jl. Letjend TB Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	Sungai Serayu Desa Selokromo Leksono Wonosobo	6 bulan
10	PT Intikarya Melvisindo Jl. Pulaui Palu No. 28 Medan	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	Sungai Begaluh Desa Rejosari Kalikajar Wonosobo	6 bulan
11	PT Kalibeber Hidro Energi Jl. Sisingamangaraja No. 55 Kebayoran Baru Jakarta	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	Sungai Serayu Kelurahan Kalibeber Mojotengah Wonosobo	6 bulan
12	PT Raja Bataco Indonesia Jl. Dieng Km. 1 Bugangan Kalianget Wonosobo	Industri Bataco dari Limbah Batubara	Desa Kapencar Kertek Wonosobo	6 bulan
13	CV Berkah Mulia Abadi Larangan Bomerto Wonosobo	Industri Pengolahan Kayu (Barecore)	Dusun Larangan Desa Bomerto Wonosobo	6 bulan
14	PT Legiansunti Jl. Basoka J 14 Jogonegoro Mertoyudan Magelang	Pembangunan Perumahan Da SIK Uncee	Kecamatan Sapuran	6 bulan
15	PT Yogaswara Trifira Jl. Ahmad Yani No. 103 RT. 01/13 Brebek	Pembangunan Perumahan Graha Permata Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	6 bulan

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Wonosobo, tahun 2014

Penanaman modal sebagai suatu kebutuhan negara, masyarakat dan entitas ekonomi didasarkan atas kenyataan bahwa masing-masing pihak saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Di satu sisi negara penerima modal (*host country*) memerlukan dana, transfer keahlian dan



teknologi untuk pembangunan, sementara itu di lain pihak para investor mempunyai kepentingan untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor seperti upah buruh yang murah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, desain industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif untuk investor, dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.<sup>60</sup>

Pelaksanaan pembangunan ekonomi memerlukan modal dalam jumlah besar, dan untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut diperlukan adanya kegiatan penanaman modal. Alternatif perhimpunan dana perekonomian Indonesia melalui penanaman modal secara langsung lebih baik bila dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri.<sup>61</sup> Modal yang diperlukan tersebut disediakan oleh pemerintah dan masyarakat luas yaitu pihak swasta.

Kondisi yang ideal dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut mampu disediakan sepenuhnya oleh sumber yang berasal dalam negeri, baik oleh pemerintah maupun swasta nasional. Namun pada kenyataannya tidak demikian, sebab pada umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan berbagai faktor. Untuk mengatasinya diperlukan adanya peran

---

<sup>60</sup> Erman Rajagukguk, 2006, *Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1

<sup>61</sup> Yulianto Syahyu, 2003, *Pertumbuhan Invesatsi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, No. 5, hlm. 46

penanaman modal asing yang digunakan untuk melengkapi modal dalam negeri.<sup>62</sup>

Masuknya modal asing ke suatu negara, terutama dalam hal ini ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi nasional.<sup>63</sup> Lebih jauh penanaman modal asing merupakan suatu hal yang harus disambut baik karena dapat memberikan banyak keuntungan bagi perekonomian nasional.<sup>64</sup> Tujuan yang ingin dihasilkan dari kegiatan penanaman modal adalah antara lain untuk:<sup>65</sup>

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak;
4. meningkatkan devisa negara; dan
5. menciptakan lapangan kerja.

Saat ini pemerintah Indonesia menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 sampai dengan 6,5 persen sampai tahun 2009.<sup>66</sup> Target tingkat pertumbuhan tersebut penting untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduk Indonesia. Cara untuk mencapai target pertumbuhan

---

<sup>62</sup> Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 1-2

<sup>63</sup> Camelia Malik, 2007, *Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.4, hlm. 16

<sup>64</sup> John Head, 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi: Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 1*, Jakarta, Program Kerjasama antara Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 89

<sup>65</sup> CSIS, 2006, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal*, Jakarta, Central for Strategic International Studies (CSIS), hlm. 9

<sup>66</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009, *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2009*, Jakarta, Departemen Keuangan Republik Indonesia, hlm. 44

ekonomi tersebut adalah melalui penanaman modal dan konsumsi dalam negeri. Tingkat konsumsi dalam negeri saat ini tidak mampu untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup. Hal tersebut semakin memberikan tekanan kepada Indonesia untuk menarik lebih banyak penanaman modal baru khususnya dari luar negeri untuk menutup kekurangan.<sup>67</sup>

Menyadari arti pentingnya penanaman modal bagi suatu negara, tidaklah mengherankan bahwa banyak negara di dunia berusaha untuk menarik modal asing untuk masuk ke negaranya. Untuk bisa mendorong penanam modal agar menanamkan modalnya di Indonesia dibutuhkan beberapa persyaratan, karena bagi penanam modal sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik.<sup>68</sup>

Suatu perusahaan yang akan menanamkan modalnya di suatu negara mempunyai motif mencari keuntungan. Penanam modal asing biasanya enggan untuk menanamkan modalnya atau melakukan transaksi ekonomi di negara tertentu apabila di negara tersebut terdapat hukum ekonomi yang tidak menunjang, menghambat atau menimbulkan resiko atau ketidakpastian yang besar terhadap modal mereka, misalnya apabila ada kelemahan dalam pengaturan penanaman modal, penyelesaian sengketa bisnis dan berbagai ketentuan perizinan. Para penanam modal akan datang ke suatu negara apabila dirasakan negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif. Untuk

---

<sup>67</sup> Todung Mulya Lubis, *Infrastruktur dan Kepastian Hukum*, Kompas, 14 Juni 2005

<sup>68</sup> Pancras J. Nagy, 1979, *Country Risk, How to Asses, Quantify and Monitor*, London, Economy Publication, hlm. 54. Dikutip dari Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hlm. 40

mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan.<sup>69</sup>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai landasan hukum penanaman modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.<sup>70</sup> Dengan disahkannya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada 26 April 2007, maka undang-undang sebelumnya yang mengatur mengenai penanaman modal yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.<sup>71</sup>

Dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, melahirkan secercah harapan dalam perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia. Namun perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia tidak dapat serta merta hanya ditumpukan pada satu undang-undang saja karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penanaman modal di suatu negara. Selain itu untuk UU Nomor 25 Tahun 2007 ini masih memerlukan pengaturan teknis melalui peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya untuk

---

<sup>69</sup> Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hlm 50-51

<sup>70</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Penjelasan Umum

<sup>71</sup> *Ibid*, Pasal 38

dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Penanaman Modal tersebut.

Lebih lanjut disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Penanaman Modal, bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.<sup>72</sup> Masih banyak usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki faktor-faktor yang menghambat penanaman modal karena Peringkat Indonesia masih belum baik dalam penyediaan iklim usaha yang memadai bagi penanam modal. Menurut hasil Laporan Tahunan ke-5 Bank Dunia dalam *Doing Business 2008*, Indonesia menempati peringkat 123 dunia dalam hal kemudahan suatu perusahaan menjalankan usaha (*doing business*).<sup>73</sup> Peringkat Indonesia masih berada di bawah negara-negara tetangga di regional Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam yang berada di peringkat (91), Malaysia (24), Thailand (15) dan Singapura (1).

Berdasarkan hasil laporan tahunan Bank Dunia tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur

---

<sup>72</sup> *Ibid*, Penjelasan Umum

<sup>73</sup> *Doing Business 2008* adalah laporan tahunan ke-5 yang dilakukan oleh *International Finance Corporation* dari *World Bank Group* yang melakukan survei terhadap peraturan yang mendukung serta menghambat aktivitas bisnis di 178 negara di dunia. Ada beberapa indikator yang dipakai dalam menilai Kemudahan Menjalankan Usaha Tahun 2008 (*Doing Business 2008*), antara lain kemudahan dalam proses awal memulai suatu bisnis (*starting business*); pengurusan izin (*dealing with license*); mempekerjakan tenaga kerja (*employing workers*); pendaftaran properti (*registering property*); perolehan kredit (*getting credit*); perlindungan terhadap investor (*protecting investors*); pembayaran pajak (*paying taxes*); perdagangan antar batas negara (*trading across border*); pemberlakuan kontrak (*enforcing contracts*); dan penutupan suatu bisnis (*closing business*).

Negara dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan penyederhanaan perizinan berusaha di Indonesia dalam rangka menaikkan peringkat Indonesia dari 135 pada Tahun 2007 dan 123 pada Tahun 2008 menjadi Peringkat 70 pada Tahun 2009.<sup>74</sup> Penyederhanaan perizinan tersebut dilakukan dengan pengelompokkan prosedur perizinan dari 19 (sembilan belas) prosedur menjadi 8 (delapan) prosedur serta mempersingkat waktu dari 196 hari menjadi 48 hari dengan pembiayaan yang sesuai aturan yang berlaku.

Langkah tersebut diinstruksikan oleh pemerintah karena perizinan merupakan salah satu proses yang penting dalam kegiatan penanaman modal secara keseluruhan. Diperlukan adanya suatu proses perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan *high cost economy*.<sup>75</sup> Kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha diperlukan bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Penanaman Modal atau investasi (*invest*) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*). Asset tidak bergerak, hak atas

---

<sup>74</sup> Jakarta Investment Info, Konsep Pelayanan Perijinan Satu Pintu, 22 Juni 2008, diakses dari [http://jakartainvestment.info/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=102](http://jakartainvestment.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=102) pada 10 September 2008

<sup>75</sup> Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: Aditya Bakti, hlm. 171

kekayaan intelektual (HaKI), maupun keahlian.<sup>76</sup> Hal dimaksud, disebutkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan jawaban atas perkembangan kegiatan penanaman modal/ investasi dari Tahun 1967 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penanaman Modal tersebut dinyatakan bahwa "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia".<sup>77</sup>

Pengaturan Penanaman Modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur investor bagi warga Negara Indonesia dan bagi Negara lain (Penanaman Modal Asing) seperti, UU No 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Atas UU No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Atas UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, PP No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, dan juga beberapa Kepres dan Kepmen serta keputusan Kepala BKPM, dan selainnya.<sup>78</sup>

Ada beberapa dasar hukum dalam Penanaman Modal yang dikemukakan di atas serta beberapa ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatannya, baik bidang usaha maupun beberapa

---

<sup>76</sup> Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3

<sup>77</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>78</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, 2010, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 17

aspek lainnya, seperti aspek kelembagaan, ketenagakerjaan, aspek perlindungan hukum dan selainnya. Disinilah terlihat sangat penting untuk memahami ketentuan-ketentuan pokok dalam bidang penanaman modal tersebut, agar semakin jelas dalam menjalankan aturan-aturan yang terkait, dan juga agar dapat melaksanakan investasi dengan baik.<sup>79</sup>

Wilayah negara republik Indonesia memiliki berbagai potensi yang sangat besar antara lain: Memiliki wilayah yang sangat subur dengan kekayaan alam yang berlimpah; Upah buruh yang relatif rendah; Pasar yang sangat besar; Lokasi yang strategis; Adanya upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk mendorong iklim investasi yang sehat; Tidak adanya pembatasan arus devisa, termasuk atas modal dan keuntungan, dan lain-lain.<sup>80</sup>

Namun di samping potensi yang besar dimaksud, Indonesia memiliki beberapa kelemahan yang menjadi kendala dalam menarik investasi, seperti: Kurangnya keterampilan tenaga kerja yang ada; Birokrasi yang terkadang berbelit sehingga dapat membengkakkan biaya awal operasi; Stabilitas keamanan yang agak kurang stabil sejak beberapa tahun terakhir (sejak 1997); Kebijakan yang seringkali berubah-ubah; Kurangnya kepastian hukum; Mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel, sehingga kurang menguntungkan investor; Kurangnya transparansi, dan lain-lain.<sup>81</sup> Padahal sebelum krisis merebak (pra-1997), iklim penanaman modal di Indonesia dipandang cukup menarik bagi investor asing dan investor dalam negeri

---

<sup>79</sup> H. Zainuddin Ali, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, hlm 17

<sup>80</sup> Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, 2010, *Op. Cit*, hlm. 56

<sup>81</sup> *Ibid*



karena lingkungan politik yang relatif stabil, meskipun stabilitas yang didapat saat itu harus dibayar mahal. Sementara sekarang para investor tampaknya masih menahan diri untuk berinvestasi dan menunggu iklim politik Indonesia yang lebih *favourable* untuk memulai investasinya.

Dalam menghadapi kenyataan yang terjadi dimaksud, diperlukan kebijakan-kebijakan mengenai investasi, baik oleh pemerintah maupun rakyat, agar dapat memulihkan kembali kondisi perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, dan pada akhirnya mensejahterahkan rakyat.

Langkah-langkah yang sudah, sedang dan yang akan ditempuh dalam menciptakan iklim investasi yang *favourable* tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal;
2. Membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi dengan penanaman modal asing;
3. Memberikan skema insentif, baik pajak maupun non-pajak;
4. Mengembangkan kawasan-kawasan untuk menanamkan modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan;
5. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan-perundang-undangan baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat;

6. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
7. Menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
8. Membuka kemungkinan kepemilikan saham asing yang lebih besar dan lain-lain.<sup>82</sup>

Langkah-langkah dimaksud, sebagian sudah dapat diwujudkan, sebagaimana terlihat dengan munculnya berbagai produk hukum yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat, misalnya UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keppres Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan kordinasi Penanaman Modal, dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjanjikan beragam insentif dan jaminan bagi para investor,<sup>83</sup> serta Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam melakukan investasi baik bagi Warga Negara Indonesia maupun bagi Warga Negara Asing yang melakukan investasi di Indonesia.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 57-58

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59

<sup>84</sup> H. Zainuddin Ali, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, hlm. 19

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Penanaman modal (investasi) mempunyai peranan yang sangat penting untuk menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Hampir semua pakar ekonomi berpendapat bahwa penanaman modal adalah *driving force* setiap proses pembangunan ekonomi, karena kemampuannya dapat menggerakkan aspek-aspek pembangunan lainnya seperti sumber modal, sumber teknologi, memperluas kesempatan kerja dan lain-lain.

Dalam konteks ini, makin cepat dihapuskannya aturan-aturan hukum penanaman modal yang *counter-productive*, berarti makin baik daya tariknya untuk memobilisasi sumber daya modal untuk tujuan penanaman modal (*easy of entry dan easy of resources mobilization*). Hal ini penting artinya untuk memperbaiki iklim penanaman modal, yang bermanfaat bukan hanya bagi perusahaan-perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penanaman modal, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Indonesia, terutama di daerah hanya dapat ditingkatkan dengan adanya landasan hukum penanaman modal yang mantap, yaitu dengan asumsi, kalau hukum substansinya kuat dapat berperan mengatur dan mendorong investor menanamkan modalnya. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki iklim penanaman modal di Indonesia haruslah ditunjang oleh landasan hukum penanaman modal yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum penanaman modal asing.

Persyaratan minimal untuk mencapai iklim penanaman modal yang berguna bagi siapa pun adalah adanya: (i) prinsip mendatangkan manfaat bagi rakyat, (ii) prinsip ketidak-tergantungan ekonomi nasional dari modal asing, (iii) prinsip insentif, dan (iv) prinsip jaminan penanaman modal. Oleh karena itu, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka langkah harmonisasi konsepsi materi muatan peraturan daerah akan dapat dirumuskan dengan cermat.

Percepatan pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional (UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Dalam penjelasan umum UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diungkapkan bahwa Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Master Plan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 disebutkan bahwa Indonesia mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Percepatan pembangunan ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Perbaikan iklim investasi menjadi salah satu agenda utama dalam MP3EI. Untuk itu, dalam jangka

pendek akan dilakukan sejumlah perbaikan iklim investasi melalui *debottlenecking*, regulasi, pemberian insentif maupun percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi. Kebutuhan infrastruktur untuk mendukung penguatan konektivitas yang diperlukan bagi pengembangan masing-masing sektor dan juga diidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM dan penguatan inovasi yang dibutuhkan bagi peningkatan daya saing sektor terkait.

Perkembangan hubungan modal asing dengan negara penerima modal pada umumnya dikuasai oleh suatu prinsip bahwa semakin rendah tingkat perkembangan ekonomi suatu negara, berarti kebutuhan pembangunan akan lebih besar, sehingga untuk itu memerlukan dana atau sumber modal, teknologi dan keahlian dari pemodal asing yang lebih besar. Namun demikian, banyak faktor yang menentukan tingkat aliran modal, teknologi dan keahlian negara maju (pemodal asing), yaitu sebagai berikut:

1. Iklim penanaman modal
2. Prospek pengembangan usaha di negara penerima modal.<sup>85</sup>

Dilihat dari dua faktor tersebut, tampaknya arus penanaman modal asing justru lebih banyak mengalir ke negara yang maju daripada negara berkembang. Adapun aliran modal ke negara berkembang masih dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. tingkat perkembangan ekonomi di negara penerima modal;
2. stabilitas politik yang memadai;

---

<sup>85</sup> Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 30

3. tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan oleh si pemodal;
4. aliran modal cenderung mengalir kepada negara dengan tingkat pendapatan nasional perkapita yang tinggi.

Pertimbangan lain yang cukup menentukan adalah tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah dan besarnya pasar dalam negara tersebut. Adapun motivasi dari negara maju untuk berinvestasi dapat dikemukakan secara analogi dari hasil penelitian Edgard K.Y. Chen sebagai berikut:

1. *lower cost and rent;*
2. *lower labour cost;*
3. *diversification of risk;*
4. *to make fuller use of the technical and production know-how developed adopted by investee;*
5. *to avoid or reduce the pressure of competition from other corporation in investee countries;*
6. *to make use of outdated machinery used in the investee corporation;*
7. *higher rates of profits;*
8. *availability of higher levels of technology;*
9. *lower capital cost;*
10. *defending the existing markets by directly investing there;*
11. *to build up a vertically integrated structure;*
12. *to circumvent tariffs and quotas imposed by develop countries;*
13. *establishing a subsidiary overseas is similar to investing in financial market overseas;*
14. *availability of technical and skilled labour force;*
15. *availability of management manpower;*
16. *to open up new markets by directly investing there;*
17. *availability of raw materials and/or intermediate products.*<sup>86</sup>

Dalam era globalisasi, terasa semakin mengecilnya dunia sebagai akibat kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi, yang justru telah menciptakan dasar bagi adanya saling ketergantungan antara bangsa-bangsa.

---

<sup>86</sup> Edgard K.Y. Chen dalam Hendrik Budi Untung, *Ibid*, hlm. 30

Kebutuhan akan kontribusi modal asing bagi suatu negara tidak dapat terelakkan, meskipun di sisi lain ada kekhawatiran modal asing dari negara maju akan menjadi semakin dominan, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan dari negara penerima modal kepada pihak pemodal asing. Lebih-lebih apabila melihat kenyataan (praktik) pada umumnya hubungan antara pemodal asing dengan negara penerima modal tidak seimbang (*imbalance bargaining power*).

Hubungan yang tidak seimbang antara pemodal asing dengan negara penerima modal dapat dilihat dalam masalah-masalah sebagai berikut:

1. bahwa pemodal asing (swasta) selalu berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit oriented*), sedangkan negara penerima modal mengharapkan modal asing dapat membantu mencapai tujuan pembangunan nasional;
2. bahwa pemodal asing memiliki posisi yang lebih kuat sehingga mereka mempunyai kemampuan berusaha dan kemampuan berunding yang mantap, dimana dalam pelaksanaan usahanya dapat bertentangan dengan kepentingan negara penerima modal;
3. bahwa pemodal asing biasanya memiliki jaringan usaha yang kuat dan luas (biasanya berbentuk *Multinational Corporation*) yang tergabung dalam induk perusahaan, melayani kepentingan negara dan pemilik saham di negara asal, sehingga sangat sulit untuk mampu melayani negara penerima modal.

Menanggapi permasalahan di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasinya adalah:



1. sebagaimana negara penerima modal dapat mengakomodir motif mencari keuntungan (*profit oriented*) dari pemodal asing dengan sebaik-baiknya, sehingga falsafah kebijakan mengundang modal asing yang bersifat sebagai pelengkap dan tidak menimbulkan kebergantungan dapat terlaksana
2. sebagaimana mengupayakan agar hubungan antara pemodal asing dengan negara penerima modal tidak berorientasi pada pertentangan, tetapi diarahkan pada kerja sama yang saling membangun, sehingga sumber luar negeri dan pinjaman luar negeri dapat dimanfaatkan bagi pembangunan
3. negara penerima modal harus mengembangkan potensi ekonomi secara mantap dan mampu menjangkau informasi yang seluas-luasnya mengenai kegiatan usaha pemodal asing. Hal ini akan meningkatkan kemampuan dan posisi berundingnya.

Seperti telah dikemukakan di atas, dalam era globalisasi saat ini batas negara menjadi konsep yang kurang relevan. Arti pentingnya kehadiran investor asing tampaknya memang tidak mungkin dihindari. Yang menjadi soal kemudian adalah minat atau keinginan investasi di kalangan pengusaha, khususnya investor asing ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dalam negara yang akan dimasukinya, seperti stabilitas ekonomi dan politik negara, perangkat dan penegakan hukum dan lain-lain. Selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal negara misalnya pengaruh situasi perekonomian internasional, faktor kehadiran kompetitor dari negara lain, dan lain-lain. Oleh karena itu, ada kecenderungan grafik investasi dari investor asing bersifat fluktuatif (naik turun).

Indonesia seperti diketahui oleh berbagai kalangan memiliki kondisi internal yang menjadikannya memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Keunggulan komparatif itu antara lain adanya stabilitas ekonomi dan politik, kemudahan dan relatif murahya memperoleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun keunggulan komparatif tersebut masih harus didukung oleh keunggulan kompetitif yang pada umumnya dimiliki oleh investor asing. Seperti penguasaan akses ke pasaran internasional, distribusi manajemen dan pengalaman usaha. Bahkan meskipun kedua keunggulan tersebut juga dimiliki oleh investor domestik, namun ada bentuk kompetitif lain yang menggunakan pendekatan PMA langsung, yaitu apa yang disebut *Ownership Advantages*. Keunggulan tersebut diperoleh dalam bentuk penguasaan terhadap *Intangible Assets*, seperti merek (*trade mark*), hak cipta (*copy right*) dan pengetahuan teknologi (*knowledge*).<sup>87</sup>

Dalam Repelita VI ini, pemerintah tidak bisa lagi sekedar berpegang pada keunggulan komparatif, lebih-lebih mengingat kondisi eksternal yang terjadi akhir-akhir ini, seperti situasi pasar dan perekonomian internasional yang tidak menentu, kehadiran negara-negara kompetitor baru yang selama ini mengisolasi diri, sekarang membuka diri untuk menarik PMA, misalnya, negara-negara Eropa Timur, Vietnam dan RRC.

Masalah PMA menjadi hangat untuk dibicarakan mengingat pembayaran yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan defisit transaksi

---

<sup>87</sup> CFG Sunaryati Hartono, 2005, *Masalah-Masalah Dalam Joint Venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 65

sampai dengan batas akhir tahun 1993 nilai persetujuan investasi PMA tercatat 8 (delapan) miliar dolar Amerika yang berarti penurunan 22,3% daripada nilai investasi pada tahun 1992 yang tercatat 10,3 miliar dolar Amerika, meski bila dilihat dari jumlah persetujuan proyeknya mengalami kenaikan yaitu dari 305 proyek pada tahun 1992 menjadi 313 buah proyek pada tahun 1993.<sup>88</sup>

Salah satu kebijaksanaan mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa, untuk itu prioritas dan fasilitas diberikan pada usaha di bidang peningkatan ekspor dan substitusi impor. Tujuan ini tidak akan tercapai manakala investor asing melakukan praktik-praktik *transfer pricing*. Peningkatan produksi ekspor Indonesia akan kabur jika ternyata harganya diturunkan (*under priced*), demikian juga arti peningkatan produksi substitusi impor akan kabur jika harga produk tersebut dinaikkan (*over priced*).

Selain itu, modal asing ditujukan agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pembangunan nasional Indonesia. Dalam kenyataan hal ini pun memerlukan kondisi-kondisi yang menjamin, sebab teknologi pada hakikatnya telah menjadi komoditi yang mahal karena langka dan banyak diminati.<sup>89</sup> Tujuan ini tidak akan tercapai apabila terjadi praktik penilaian teknologi secara berlebihan, sehingga Indonesia harus membayar harga tinggi berupa royalti ditambah dengan biaya-biaya jasa teknik, konstruksi, pemeliharaan dan sebagainya.

---

<sup>88</sup> Kompas, Desember 1993, hlm. 12

<sup>89</sup> Sumantoro, 1993, *Masalah Pengaturan ALih Teknologi*, Bandung, Alumni, hlm. 52

Lebih lanjut dicanangkan bahwa dengan adanya berbagai perubahan di belahan dunia yang berlangsung dengan cepat, banyak negara, tidak ketinggalan Indonesia melakukan efisiensi perekonomiannya agar kelangsungan peningkatan dan perluasan investasi serta peningkatan produktivitas dapat terjamin. Keadaan ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk lebih meningkatkan dan memperluas kegiatan ekonomi serta memperbarui pembangunan nasionalnya dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakatnya dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan. Peranan itu antara lain, untuk lebih meningkatkan investasi, produktivitas, peningkatan daya saing, sehingga akan berdampak ganda seperti pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, penyerapan bahan/barang yang dihasilkan masyarakat dan peningkatan penerimaan negara dari pajak.

Dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga tahun yaitu sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1994 telah tiga kali dikeluarkan paket deregulasi yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993, dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994. Sasaran utama kebijaksanaan deregulasi itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, untuk meningkatkan arus investasi PMA yang berorientasi ekspor dalam rangka mengantisipasi perekonomian dunia, *kedua*, untuk meningkatkan arus investasi yang berskala besar yang secara relatif belum diminati oleh perusahaan-perusahaan nasional, misalnya dalam bidang infrastruktur (pembangunan pembangkit tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, pengolahan kekayaan alam atau pertambangan, industri hulu

yang padat dan lain sebagainya; *ketiga*, untuk mendorong meningkatnya kegiatan PMA di wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT), *keempat*, untuk mendorong peningkatan investasi dalam skala menengah, kecil atau padat karya, sekaligus melibatkan pengusaha nasional, *kelima*, untuk membatasi posisi neraca pembayaran terutama untuk proyek-proyek PMA yang menggunakan *equity Financing*.

Tahun 1993 yang lalu tampak bahwa tingkat investasi pengusaha asing di Indonesia mengalami penurunan. Menanggapi penurunan minat dalam nilai investasi tersebut, para pengamat selalu meningkatkan dengan faktor dan dalam negeri yang antik sebagai pemicu utama kendala berinvestasi. Kendala investasi itu adalah sebagai berikut:

1. pengurusan prosedur perizinan yang dianggap terlalu bertele-tele, sehingga menimbulkan inefisiensi
2. perilaku birokrasi yang terkadang sukar dipahami oleh kalangan usahawan. Hal ini menimbulkan praktik korupsi pungli dan sebagainya
3. perencanaan lahan usaha yang meminta perhatian dan biaya tinggi
4. dibatasinya bidang usaha melalui DNI (daftar negatif investasi)
5. masalah kewajiban melakukan devistasi (Indonesianisasi saham) yang waktunya dianggap terlalu pendek apabila dihitung dari produksi komersil
6. masalah penguasaan tanah dengan HGU (Hak Guna Usaha) yang dianggap terlalu pendek jangka waktunya
7. masalah kelemahan faktor infrastruktur, seperti fasilitas transportasi yang kurang memadai dimana jalan darat seringkali macet dan pelabuhan kawasan timur yang justru langsung bersentuhan dengan Samudera Pasifik

kurang mendapat perhatian apabila dibandingkan dengan pelabuhan di kawasan barat. Padahal kawasan timur telah berubah menjadi kawasan penghubung yang paling progresif, sarana telekomunikasi yang kurang memadai, seperti sulitnya memasang jaringan telepon baru, sulitnya memasang pengairan bersih, tingginya tarif listrik dan sebagainya.

8. Kurangnya kepastian hukum yang dapat dilihat dari segi perangkat hukumnya maupun segi penegakan hukumnya tidak konsisten
9. Kurangnya fasilitas perpajakan yang diberikan pada investasi yang dilakukan di luar kawasan berikut.

Ada berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli untuk mengatasi masalah di atas yang kiranya patut diketengahkan di sini adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

*Pertama*, dalam pengurusan penanaman modal seyogyanya diterapkan sistem “*one stop service*” dimana investor cukup pergi ke balai penanaman modal (dalam hal ini BKPM) untuk mengurus berbagai izin berkaitan dengan investasinya, untuk itu di kantor BKPM seyogyanya telah disiapkan aparat dari instansi terkuat yang diberi wewenang untuk mengeluarkan izin yang diperlukan, misalnya aparat kantor pertanahan untuk izin lokasi, aparat PU untuk IMB, aparat Pemda untuk UUG/HO dan sebagainya.

*Kedua*, untuk mengatasi kecenderungan praktik-praktik pungutan tidak resmi seyogyanya dibuat suatu pedoman biaya untuk pengurusan izin dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka investasi.

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 53

*Ketiga*, dihapuskannya pembatasan bidang usaha melalui DNI. Langkah ini sudah dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 secara sangat liberal. Di samping itu, seyogyanya juga dihapuskannya sistem/tata niaga yang juga merupakan bagian dari *non tariff barrier*.

*Keempat*, kewajiban divestasi seyogyanya diserahkan kepada masing-masing pihak mengenai pelaksanaannya. Hal ini pun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 telah diberikan batas waktu yang memadai, yakni 15 tahun sejak berproduksi komersial dengan jumlah saham yang dialihkan tergantung kesepakatan para pihak. Apabila diamati mengenai kewajiban divestasi ini, terlepas dari polemik yang ada, maka pada umumnya investor asing jauh-jauh hari telah meletakkan kubu-kubu pertanahan agar kekuasaannya tidak tergoyahkan. Sebagai contoh dengan cara mendapatkan *commitment*, bahwa manajemen akan selalu berada di pihak investor asing atau membuat suatu manajemen *agreement* ataupun *technical service agreement* yang maksudnya agar kekuasaan manajemen mengendalikan perusahaan tetap pada investor asing. Dapat dikatakan kewajiban divestasi tidak akan berpengaruh dari segi pengendalian yang tetap ada pada investor asing sekalipun kepemilikan sahamnya sudah beralih ke pihak Indonesia. Selain itu, ketentuan untuk menentukan saat produksi komersial biasanya ditetapkan secara *case by case* tergantung bidang usahanya.

*Kelima*, masalah HGU bagi investor asing sudah memadai apabila dikuatkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang menentukan bahwa HGU akan berlangsung 25-35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun

lagi. Saat ini melalui Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1992 ditegaskan bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu 35 tahun lagi dan dapat diperpanjang selama 25 tahun serta dapat dimohonkan pembaruan haknya selama 25 tahun. Dengan demikian, secara kumulatif HGU dapat berlangsung selama 120 tahun, meskipun perolehannya tidak secara otomatis. Konsep yang dianut oleh Indonesia adalah Negara menguasai tanah (*the right of disposal*) artinya Negara bukan pemilik (*owner*) tetapi berkedudukan sebagai pemersatu rakyat/bangsa Indonesia yang mempunyai kewenangan tertentu dan berkewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan perorangan termasuk pemegang HGU.

*Keenam*, kendala yang diakibatkan karena kelemahan faktor infrastruktur harus dibenahi dengan jalan memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana fisik agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 diharapkan justru membenahi infrastruktur seyogyanya dilakukan oleh investor asing telah terbuka luas antara lain dalam bidang telekomunikasi, pelayanan, penerbangan, air minum, dan sebagainya.

*Ketujuh*, dengan dibenahinya berbagai peraturan pendukung peningkatan perekonomian Indonesia, seperti Rancangan Undang-Undang PT yang sekarang ini dalam tahap final, diharapkan akan lebih mendukung kepastian hukum. Tambahan pula kewibawaan aparat penegak hukum seyogyanya lebih ditegakkan, misalnya dibudayakan sistem *precedent* atas keputusan hakim yang mencerminkan keadilan dan kewibawaan pengadilan. Hal ini juga akan mengurangi upaya-upaya ekstra legal (di luar hukum) yang



sering dilakukan pengusaha untuk menyelesaikan sengketa kepastian dan konsistensi hukum juga bisa di bidang hak milik intelektual, hukum perburuhan, secara konsisten akan membawa pengaruh positif bagi masuknya investor asing ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui, AS selalu mengaitkan pemberian fasilitas GSP (*generalized system of preferente*) dengan *Intellectual Property Right. Market acces consideration* dan *international labour standard and worker right*. Fasilitas GSP yang diberikan kepada Indonesia adalah untuk mendorong pembangunan industri di Indonesia yang memperoleh fasilitas GSP karena hal itu berarti peluangnya untuk ekspor ke Negara maju (yang memberikan GSP tadi) menjadi semakin besar.

*Kedelapan*, pemberian izin keringanan pajak (*tax holiday*) yang diperluas tidak saja kawasan berikat tetapi untuk keseluruhan industry yang berwawasan ekspor. Keringanan pajak akan mengurangi beban biaya produksi, sehingga laba tertahan (*retain earning*) yang diperoleh dapat dipergunakan untuk mendorong produktivitas dan diversifikasi usaha. Adanya diversifikasi usaha ini akan memperluas perluasan objek pajak (*tax base*) yang baru. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan Negara.

## **B. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Wonosobo**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo,<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 12 April 2016

diperoleh keterangan bahwa bentuk pengawasan terhadap kewajiban memiliki izin penanaman modal bagi setiap usaha yang didirikan di Kabupaten Wonosobo adalah melalui pemantauan di lapangan dan rapat koordinasi dengan SKPD terkait serta sosialisasi perizinan ke wilayah-wilayah. Di Kabupaten Wonosobo sudah sebagian besar usaha penanaman modal memiliki izin.

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo,<sup>92</sup> pola penegakan hukum terhadap kewajiban memiliki izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal, jika belum melaksanakan perizinan sesuai yang diberikan, maka izin prinsip yang diberikan akan dicabut. Sanksi yang dapat diterapkan kepada pengusaha yang melanggar kewajiban memiliki izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah:

1. Bagi perusahaan pemegang izin prinsip yang belum ada realisasi proses selanjutnya sampai dengan jangka waktunya habis, maka izin tersebut dapat dibatalkan
2. Bagi perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan lainnya tetap belum selesai sampai tahap operasi maka izin prinsipnya dapat dicabut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo,<sup>93</sup> diperoleh keterangan bahwa pola pelaksanaan sanksi melanggar kewajiban

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 12 April 2016

<sup>93</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 12 April 2016

memiliki izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah diberikan surat pemberitahuan secara resmi. Instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum dan penerapan sanksi kepada pengusaha yang melanggar adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo.

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo,<sup>94</sup> kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah pemohon dalam memenuhi persyaratan masih banyak kekurangan, meskipun sudah diberikan lembar formulir persyaratannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kewajiban memiliki izin penanaman modal di Kabupaten Wonosobo tidak ada hambatan yang ditemui.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo,<sup>95</sup> diperoleh keterangan bahwa upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo adalah:

1. Mengirimkan PNS untuk mengikuti pelatihan terkait pelayanan perizinan
2. Memperbaiki prosesur dengan menyederhanakannya
3. Memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang ada.

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 12 April 2016

<sup>95</sup> Wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 12 April 2016

Indonesia adalah Negara hukum. Demikian ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya.

Kepastian hukum juga diperlukan dalam investasi. Bagaimanapun, tak bisa sembarangan membuka ruang investasi karena akan melahirkan siapa yang kuat akan menjadi pemenang. Iklim investasi harus kondusif agar ia tak menjadi gangguan. Hukum hadir untuk membangun kondusivitas itu. Investor asing tidak akan menanamkan investasi jika kepastian hukum tak ada. Dalam investasi ada risiko-risiko hukum yang akan dihadapi.

Indonesia adalah contoh negara tempat investasi yang menarik. Tetapi masalah kepastian hukum masing sering disuarakan investor. Ambil contoh perizinan. Pembentukan perizinan tampaknya masih menjadi problem serius meskipun berbagai regulasi sudah diterbitkan. Perizinan yang kurang berjalan dengan baik akan menimbulkan biaya tinggi. Sudah banyak hasil riset yang membuktikan sinyalemen itu. Masalahnya ada pada implementasi regulasi

yang terkesan dilaksanakan setengah hati. Upaya yang dilakukan juga masih terlahu menekankan pada formalitas ketimbang menciptakan budaya hukum yang pro investasi.

Ketidakhelasan atau ketidakpastian hukum tersebut menyebabkan upaya pembenahan yang dilakukan terkesan tidak menyentuh pada permasalahan intinya dan bersifat *lip service*. Istilah yang menyebutkan “kalau dapat dipersulit, mengapa harus dipermudah” seperti menjadi suatu kenyataan dalam birokrasi perizinan usaha di Indonesia.<sup>96</sup> Investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar.<sup>97</sup> Apabila kita melihat kondisi supremasi hukum di Indonesia sungguh memprihatinkan sehingga masyarakat merasakan bahwa keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta ketertiban merupakan suatu barang mahal.<sup>98</sup>

Investasi merupakan salah satu faktor esensial dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Melalui investasi, baik investasi dari asing maupun dalam negeri, diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi suatu negara. Sehingga, negara dituntut untuk mengatur sedemikian rupa agar investasi dapat memberikan pengaruh positif bagi bangsa dan masyarakatnya. Kewajiban negara mengatur investasi dikarenakan kompleksitas sifat penanaman modal serta memiliki dampak terhadap banyak aspek, mulai dari

---

<sup>96</sup> David Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 33

<sup>97</sup> H. Zainuddin Ali, 2014, *Op. Cit*, hlm. 59

<sup>98</sup> Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta, Ghalia Indonesia Baru, hlm. 26

masalah pertanahan, tenaga kerja, permodalan, perpajakan dan pelbagai aspek lainnya.

Percepatan pembangunan ekonomi nasional dan upaya mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, merupakan salah satu alasan yang melatar belakangi pembentukan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada tanggal 26 April 2007 Undang-undang ini telah disahkan untuk menggantikan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-undang No. 8 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-undang ini memberikan perubahan yang sangat signifikan dibanding Undang-undang serupa yang terdahulu. Didalamnya menganut beberapa prinsip yang diwarnai oleh pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Namun pembentukannya mengusung suatu harapan untuk membawa perubahan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa investasi di Indonesia mengalami banyak pasang surut, yang di pengaruhi oleh berbagai kendala internal berupa mekanisme perizinan yang rumit, kondisi perekonomian dan politik yang belum sepenuhnya kondusif, serta upaya penegakkan hukum yang lemah dan eksternal seperti persaingan global terhadap pilihan Negara tujuan investasi bagi para investor asing.

Kehadiran Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga memberikan dampak yuridis yang signifikan terhadap para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satunya adalah memberikan kepastian hukum terhadap investor dalam negeri dan investor asing. Dalam Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) disebutkan bahwa:

“Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)”.<sup>99</sup>

Tujuan penanaman modal dijadikan *'mercusuar'* dalam kebijakan penanaman modal yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

---

<sup>99</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

(BKPM), Departemen Teknis terkait dan Pemerintah Daerah. Tujuan dimaksud harus mampu mengarahkan kebijakan dasar penanaman modal yang diatur dalam Pasal 4 UU Penanaman Modal. Kebijakan dasar penanaman modal tersebut untuk [1] mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan [2] mempercepat peningkatan penanaman modal.<sup>100</sup>

Guna mengimplementasikan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam UU Penanaman Modal, pada tanggal 12 April 2013 BKPM menerbitkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No.5 Tahun 2013) yang menggantikan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”). Perka BKPM 5/2013 berlaku efektif 30 hari sejak diundangkan. Dalam Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 adalah sebagai panduan dalam layanan penanaman modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang ditujukan kepada pejabat di instansi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing sampai saat ini kewenangan perizinannya masih berada di pundak pemerintah (pusat). Hal tersebut meliputi penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain. Juga termasuk penanaman modal asing

---

<sup>100</sup> <http://gubugpengetahuan.blogspot.com> diakses tanggal 1 Agustus 2014



yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing. Termasuk pula penanaman modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain. Keterlibatan pemerintah dalam kewenangan perizinan tersebut bisa karena aliran modal yang masuk adalah akibat perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain.

Legalitas badan usaha PMA hanya bisa berbentuk perseroan terbatas (PT) yang berlokasi di Indonesia. Berbeda dengan PMDN yang badan usahanya boleh tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, maupun berbadan hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Jika sudah memenuhi persyaratan di atas, investor akan memperoleh layanan berupa Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non-perizinan.

Pengaturan prosedur penanaman modal asing di Indonesia berkembang sangat dinamis sejak terjadinya reformat pada sekitar tahun 1999, terlebih sejak diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang semula ada di tangan pemerintah dialihkan kepada pemerintah daerah baik itu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah daerah kota.

Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung masalah penanaman modal sebagaimana disebutkan di atas, peraturan perundang-undangan di bidang lainnya juga perlu diperhatikan, seperti peraturan yang mengatur masalah kewenangan pemberian izin sehubungan dengan penanaman modal, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perpajakan, kepabeanan, pertanahan, alih teknologi (*trafer of technology*), persaingan

usaha yang sehat, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, peraturan-peraturan yang bersifat sektoral seperti telekomunikasi, perhubungan, industri, perdagangan, perkebunan, kehutanan, atau bahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.<sup>101</sup>

Penanaman modal asing berperan penting baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Di dalam suatu laporannya yang diterbitkan pada tahun 1996, WTO menunjukkan bahwa telah terjadi suatu perkembangan yang cukup mendasar di bidang penanaman modal, khususnya sejak tahun 1980-an.<sup>102</sup>

1. Perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia sangat ditentukan dari tingkat pertumbuhan penanaman modal asing. Penanaman modal asing memegang peranan penting dalam peningkatan devisa suatu negara. Kegiatan perdagangan internasional tidak dapat terlepas dari penanaman modal asing karena memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Sebagai negara berkembang, Indonesia berada pada posisi yang sangat berkepentingan dalam mengundang investor asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah Indonesia terus berupaya menumbuhkan iklim investasi yang kondusif guna menarik calon investor

---

<sup>101</sup> <http://hukumpenanamanmodal.com/bidang-usaha-tertutup-daftar-negatif-investasi> diakses tanggal 20 Januari 2016

<sup>102</sup> Huala Adolf, 2004, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 36

untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia. Berbagai strategi untuk mengundang investor asing telah dilakukan agar para investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya dan merasa nyaman dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

2. Strategi-strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya tarik para investor agar menanamkan modalnya di Indonesia ialah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing. Hal ini dilakukan agar penanaman modal tersebut dapat diarahkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Bukan hanya itu seringkali suatu negara tidak dapat menentukan politik ekonominya secara bebas, karena adanya pengaruh serta campur tangan dari pemerintah asing.

Di samping mengeluarkan peraturan-peraturan dalam bidang penanaman modal, pemerintah juga memberikan kebijakan-kebijakan. Kebijakan mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa, oleh karena itu usaha-usaha di bidang tersebut diberi prioritas dan fasilitas. Alasan kebijakan yang lain yaitu agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia.

Di dalam menentukan kebijakan ekonomi, pemerintah sering dihadapkan kepada banyak kendala struktural yang tidak mudah diatasi, sehingga kebijakan yang paling optimal (*first best policy*) menjadi tidak relevan. Akibatnya pemerintah harus bertumpu kepada *second best policy* yang tentunya mempunyai dampak positif yang lebih kecil dan sering pula diikuti oleh dampak negatif yang perlu diantisipasi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut berdampak pada penanaman modal asing. Salah satu kebijakan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan penanaman modal asing ialah kebijakan desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan

berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.<sup>103</sup> Lebih jelasnya, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun negara federasi. Di dalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.<sup>104</sup>

Kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang desentralisasi penanaman modal di daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998 Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fiskal moneter, dan kewenangan bidang lain) dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

---

<sup>103</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi>, diakses pada 21 Januari 2016

<sup>104</sup> J. Kaloh, 2009, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 3

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Penyerahan kewenangan untuk menangani investasi kepada daerah merupakan langkah positif dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Namun di lain pihak, hal tersebut justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor asing. Investor asing mengeluhkan munculnya gejala tindakan sewenang-wenang pemerintah daerah, antara lain dalam hal pengaturan izin lokasi investasi. Di samping masalah tersebut, investor juga mengeluhkan banyaknya pungutan pajak yang harus dibayar dan tumpang tindihnya regulasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bahkan sejumlah investor menilai, pemerintah daerah bertindak sewenang-wenang hanya karena merasa lebih berhak menentukan siapa yang boleh mendapat izin lokasi.

Kehadiran investasi asing, khususnya investasi langsung atau Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*) di suatu negara menguntungkan negara tersebut, khususnya dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak perlu dipertanyakan lagi. Kehadiran PMA memberi banyak hal positif terhadap perekonomian dari negara tuan rumah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan investasi di dalam negeri antara lain.<sup>105</sup>

1. Stabilitas politik dan perekonomian yang sudah menunjukkan kestabilan yang mantap selama ini.

---

<sup>105</sup> Pandji Anoraga, 1995, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, Jakarta, Pustaka Jaya, hlm. 82-83

2. Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokrasi yang secara terus-menerus telah diambil oleh pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi.
3. Diberikannya fasilitas perpajakan khusus untuk daerah tertentu.
4. Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas, bahan tambang dan hasil hutan maupun iklim dan letak geografis serta kebudayaan, dan keindahan alam Indonesia tetap menjadi daya tarik tersendiri yang telah mengakibatkan tumbuhnya proyek-proyek yang bergerak di bidang industri kima, industri perkayuan, industri perhotelan (*tourisme*), yang sekarang menjadi sector primadona yang banyak diminati para investor baik dalam rangka PMDN maupun PMA.
5. Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif memberikan pengaruh terhadap peningkatan minat investor pada proyek-proyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, industri sepatu dan mainan anak-anak.

Pembicaraan tentang otonomi daerah di manapun, di pusat maupun terutama di daerah, masih bersifat amat umum yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sentralistik, tanpa keinginan lebih lanjut memahami apa implikasinya bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.<sup>106</sup>

Menurut M. Idris Latief (2006), banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan oleh penanaman modal asing di dalam negeri. Yang pertama adalah dominannya kontrol dari luar negeri, entah itu dari pemerintah investor

---

<sup>106</sup> Mubyarto, 2001, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, Yogyakarta, BPFE, hlm. 13

luar negeri atau dari badan internasional seperti *International Monetary Funds* (IMF), *World Bank* (Bank Dunia), dan lain-lain. Kontrol ini seringkali sangat merugikan rakyat, baik dari segi politik maupun ekonomi. Yang kedua adalah terkurasnya dan rusaknya sumberdaya alam Indonesia (*natural resources*). Hal ini karena kontrak biasanya diadakan sesuai dengan jumlah cadangan (*deposit*) di bawah tanah, sehingga ketika kontrak selesai yang tertinggal hanya kerusakan lingkungan. Tingginya angka pengangguran pun tidak bisa diatasi dengan penanaman modal asing. Sebab, investor asing biasanya bergerak di bidang pertambangan yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, tingginya biaya yang harus ditanggung setelah proyek beroperasi pun sangat merugikan bangsa Indonesia. Pihak Indonesia belum bisa menikmati bagi hasilnya selama biaya yang diminta investor belum terlunasi. Padahal, investor bisa saja berbohong mengenai biaya yang dibelanjakan untuk eksplorasi (*recovery cost*). Data yang dikemukakan pihak investor seringkali perlu dipertanyakan keakuratannya. Sebagai contoh, Exxon mobil menyatakan cadangan minyak di Blok Cepu sebesar 781 juta barel dengan kapasitas produksi 165 ribu barel per hari. Dengan demikian, masa eksplorasinya hanya berkisar 11 tahun atau 12 tahun. Namun, pihak Exxon mobil justru memperpanjang kontrak dari 2010 hingga 2030, yang mengindikasikan bahwa tentu cadangan minyak jauh lebih besar dari yang dikemukakan.

Dalam teori ekonomi, faktor investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul M. Jhonson, investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh



perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif. Komponen-komponen investasi dalam perekonomian suatu negara merupakan jumlah total pembelanjaan guna menjaga atau meningkatkan cadangan barang-barang tertentu yang tidak dikonsumsi segera. Barang-barang tersebut digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak-pihak lain.<sup>107</sup>

Definisi lainnya disampaikan oleh Reilly & Brown. Menurut mereka investasi adalah komitmen untuk meningkatkan asset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa: (1) keterikatan asset pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi, dan (3) ketidakpastian penghasilan di masa mendatang. Oleh karena itu, peranan investasi dalam ekonomi bersifat sangat strategis. Tanpa investasi yang cukup memadai, maka jangan diharap ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta tidak akan pernah terlihat peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Secara teoritis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrumen atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi *stimulant* peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi, ada hubungan yang *linier* dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Investasi merupakan salah satu instrumen yang sangat menentukan dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Adanya peningkatan investasi,

---

<sup>107</sup> Hendrik Budi Untung, *Op. Cit*, hlm. 63

total pengeluaran nasional akan ikut meningkat atau dengan kata lain daya beli dan daya saing nasional mengalami peningkatan pula. Faktor investasi bersamaan dengan faktor pengeluaran pemerintah dan faktor ekspor berperan sebagai faktor injeksi yang memperkuat sistem perekonomian.

Sebenarnya, kegiatan investasi berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor, serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Dampak ganda investasi sebelum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dirasakan ikut berpengaruh terhadap faktor-faktor ekonomi lainnya. Kegiatan investasi berhubungan langsung dan sangat erat dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang rasional berlomba-lomba mengedepankan kebijakan yang ramah terhadap dunia usaha dan atraktif untuk menarik modal. Kegagalan dalam kebijakan ini akan mempunyai implikasi besar terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya peranannya, maka kebijakan investasi di tangan pemerintahan yang wajar akan menjadi kebijakan utama atau setidaknya sebagai salah satu kebijakan utama.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekarang kurang nyata pengaruhnya terhadap kesejahteraan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang ada mencapai tingkat moderat, tetapi dianggap kurang berkualitas ketika investasi justru terpuruk. Salah satu penyebabnya adalah investasi yang tidak memadai dan turun drastis pada tahun ini. Salah satu tugas pemerintah adalah memecahkan stagnasi investasi agar pertumbuhan

bergerak lebih cepat dan sektor ekonomi berpacu serta penyerapan tenaga kerja terbuka lebih luas.

Kebijakan investasi merupakan alat untuk menarik para pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemilik modal tersebut bisa berasal dari dalam negeri atau bisa juga berasal dari luar negeri (asing). Namun kebutuhan akan kehadiran investasi asing bersifat khusus, dan karenanya menarik investasi asing harus dilakukan dengan cara yang amat khusus, mengingat persaingan yang ketat dengan Negara-negara lain. Sistem hukum, kelembagaan dan insentif harus dibangun sebaik mungkin agar Indonesia menjadi tujuan investasi yang menarik.

Hampir tidak ada Negara industri, baik yang sedang berkembang maupun yang telah mencapai taraf maju, hanya bergantung kepada investasi domestik. Negara dengan sistem ekonomi terbuka sudah pasti menjadi ajang gabungan investasi domestik dan asing. Dorongan keduanya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas akan dapat dicapai.

Ekonomi global dan negara-negara yang terbuka ekonominya digerakkan oleh modal global, selain kekuatan internalnya sendiri. Semakin atraktif suatu Negara terhadap modal asing, maka semakin terbuka sistem ekonomi Negara tersebut. Modal global berperan dalam modernisasi ekonomi Negara tersebut. Akan tetapi, jelas bahwa dinamika modal luar memberikan tenaga yang besar terhadap ekonomi suatu Negara sehingga banyak Negara berebut dan bersaing untuk mendapatkannya. Negara yang berhasil meraup

investasi asing ini akan dapat memajukan sektor-sektor utama dalam ekonomi, terutama industri, perdagangan jasa dan sebagainya.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa investasi merupakan kebutuhan pokok dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia harus berjuang keras untuk menarik para investor supaya mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Semua Negara di dunia berlomba-lomba meningkatkan daya saing di negaranya masing-masing supaya bisa menarik para investor, baik domestik maupun asing, untuk menanamkan modalnya. Jadi, harus disadari bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan persaingan. Untuk memenangkan persaingan dan perlombaan tersebut, semua kekuatan dan potensi nasional harus dikerahkan untuk meningkatkan daya saing nasional. Oleh karena itu, semua elemen bangsa dari level pemerintah sampai masyarakat biasa harus ikut mendukung program peningkatan kualitas ini. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat pertumbuhan perekonomian Cina. Cina tumbuh sangat pesat karena Cina merupakan pasar yang sangat besar dan menyediakan tenaga kerja yang banyak dan murah. Hal ini menyebabkan para investor sangat tertarik untuk menanamkan modalnya di Negara Tirai Bambu tersebut.

Di Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. *Pertama*, ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan di tingkat pusat dan daerah. Setelah reformasi yang ditandai oleh penurunan fungsi-fungsi lembaga Negara dan ketidakteraturan

sosial, maka masalah keamanan di daerah menjadi barang mahal, yang harus dibayar mahal pula oleh investor atau penanam modal. Sementara itu, pada saat yang sama terjadi desentralisasi berupa pengalihan kewenangan pusat ke daerah. Akan tetapi, kewenangan tersebut bergulir hanya dalam bentuk tarik menarik hak kewenangannya saja, tetapi kewajibannya menciptakan ketenteraman dan keamanan diabaikan. Masalah yang harus diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah sebagai berikut:

1. Ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan pusat dan daerah
2. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai;
3. Ketidakstabilan nilai mata uang atau nilai tukar rupiah.

Kebijakan desentralisasi yang telah bergulir di daerah-daerah masih belum menjamin faktor keamanan. Faktor keamanan sejalan dengan desentralisasi itu sendiri masih belum disentuh secara baik oleh pemerintah daerah. Bahkan di beberapa daerah yang telah melakukan desentralisasi secara mendalam, tetapi faktor keamanannya bermutu rendah dan mengalami kekacauan. Hal ini tentu dipandang oleh investor sebagai hambatan dan faktor yang sangat kritis dalam melakukan investasi. Investor adalah kelompok masyarakat ekonomi kelas atas yang memiliki dana dan kekayaan jauh lebih banyak dari rata-rata penduduk biasa. Kelompok ini sangat sensitif terhadap isu keamanan usaha maupun dirinya, sehingga sekadar isu pun sudah menjadi penghambat bagi investasi.

Faktor kedua adalah kondisi infrastruktur yang tidak memadai seperti sarana transportasi, listrik, air dan lain-lain. Dalam masalah infrastruktur ini,

Indonesia dipandang masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Negara-negara lain. Hal ini menjadi kendala bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Bagi investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, mereka enggan untuk melakukan ekspansi bisnisnya, sehingga investasi di Indonesia tidak berubah bahkan cenderung mengalami penurunan.

Faktor yang ketiga adalah ketidakstabilan mata uang atau nilai tukar rupiah. Selama ini aliran uang yang masuk ke Indonesia bagaikan aliran uang panas. Uang yang ada di Indonesia bisa cepat keluar masuk, sehingga stabilitas nilai tukar mata uang tidak terjamin. Hal ini karena uang yang masuk banyak disalurkan pada pembelian saham yang likuiditasnya sangat tinggi. Uang tersebut sangat jarang masuk dalam bentuk pembangunan sektor riil bahkan bias dibilang tidak ada.

Ketiga faktor tersebut merupakan hambatan yang krusial dan harus mendapat perhatian khusus bagi pemerintah. Pemerintah tidak bisa setengah-setengah dalam melakukan pembenahan ketiga faktor tersebut. Penyelesaian tersebut harus komprehensif sehingga Indonesia bisa memenangkan persaingan dengan Negara lain.

Berdasarkan survey *World Bank*, IFC, Indonesia tertinggal dalam berbagai hal, yaitu prosedur, perizinan dan sumber daya manusia yang kemudian menjadikan posisi daya saing dan ranking Indonesia dalam investasi terus menurun. Beberapa Negara telah memperlihatkan indikasi untuk meninggalkan Indonesia. Salah satu Negara yang mengindikasikan hal tersebut adalah Jepang. Jepang telah menjadikan Indonesia sebagai Negara

pilihan kesembilan dalam alternatif penanaman modalnya, padahal sebelumnya Indonesia menjadi Negara pilihan nomor empat. Permasalahan inilah yang harus diperbaiki oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia supaya kepercayaan investor terhadap keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Kondisi investasi Indonesia saat ini memang sedang mengalami masalah, baik dari sisi citra maupun kenyataan sebenarnya. Indonesia kalah dibandingkan dengan Cina, Malaysia, Filipina, Thailand bahkan Vietnam. Akan tetapi, Indonesia tidak bisa berpangku tangan saja karena Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar dan sampai saat ini masih belum diberdayakan secara maksimal.

Apabila investasi mengalami kemunduran, maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan ekonomi tidak tercapai karena sektor yang paling besar dari kue ekonomi tersebut tidak berhasil mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari sasaran minimal tadi. Tanpa terobosan kebijakan pada industri dan investasi, maka sulit tingkat pertumbuhan tinggi 6-7% bisa tercapai. Akibatnya, pengangguran berkembang lebih meluas lagi karena tingkat penyerapan tenaga kerja tidak optimal. Ini merupakan penyakit ekonomi, yang mutlak harus diperangi oleh pemerintah manapun yang berkuasa. Berkuasa untuk rakyat adalah menyediakan lapangan kerja yang cukup. Itu bisa dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi agar tumbuh terutama sektor industri.

Tingkat pengangguran terbuka sudah naik dari 10 juta sampai dengan 11,5 juta dan diperkirakan akan meningkat lagi sampai 12 juta jika tingkat

pertumbuhan masih moderat, apalagi rendah. Ini merupakan lampu merah karena sudah dua kali lipat dari kondisi normal, sehingga kebijakan ekonomi mesti “siaga 1”. Sementara itu, tingkat pengangguran terselubung juga meningkat, sehingga banyak orang yang bekerja tidak optimal dengan jam kerja rendah dan produktivitas yang rendah pula. Sebagai akibatnya, tingkat pendapatan pekerja golongan setengah menganggur ini juga sangat kecil serta jauh dari memadai.

Tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan yang signifikan karena pendapatan dan perluasan kesempatan kerja produktif tidak mengikat dengan cukup memadai. Masalah kemiskinan pada saat ini merupakan masalah struktural, sehingga perbaikannya masih bisa dilakukan dengan perbaikan kinerja sistem perekonomian dalam hal ini adalah pemerintah. Apabila fenomena kemiskinan ini terus dibiarkan, maka masalah kemiskinan ini akan menjadi masalah kultural. Apabila masalah kemiskinan ini menjadi masalah kultural, maka akan sangat berat bagi pemerintah untuk menanggulangnya. Masalah kultural tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperbaiki kinerja sistem perekonomian, tetapi lebih dari itu, pemerintah harus menggunakan pendekatan sosial budaya yang tentunya akan memakan waktu yang tidak sebentar.

Terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap kehadiran investasi asing, namun secara teoritis kiranya dapat dikemukakan, bahwa kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud, yakni kehadiran investor asing



dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*). Dilihat dari sudut pandang ini terlihat bahwa, kehadiran investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi di daerah di mana FDI menjalankan aktivitasnya. Arti pentingnya kehadiran investor asing dikemukakan oleh Gunarto Suhardi:

Investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena langsung lebih permanen. Selain itu, investasi langsung:

1. memberikan kesempatan kerja bagi penduduk;
2. mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal;
3. memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi;
4. apabila produksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara;
5. lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing;
6. memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.<sup>108</sup>

Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, di sisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis (*business oriented*), apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jane P. Malor (et.al):

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 42

*“before an American firm decides to establish a manufacturing operation abroad, its officers must examine a wide variety of legal issues. Some of the issues are protection of patents and trademarks. Foreign labor laws may be very different from American law and may impose long term obligations on the employer. For example, Japanese customs to hire an employee for life and in the Netherlands, an employer must obtain governmental approval to dismiss an employee”*.<sup>109</sup>

Ada juga pandangan lain yang mengemukakan, bahwa kehadiran FDI di samping membawa dampak positif, juga dapat membawa dampak negatif. Hal ini terungkap dari pemikiran yang dilontarkan oleh Usha Dar dan Pratap K. Dar:

*“it should however, be clearly understood from the beginning that the foreign investor is not motivated by consideration of extending aid for development. The prime motivation is commercial and expects return from his investment”*<sup>110</sup>

Beralasan juga pandangan yang dikemukakan oleh berbagai pihak, bahwa kehadiran investor asing tidak juga dilepaskan dari dunia bisnis, yakni mencari keuntungan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pandji Anoraga:

*“...banyak bukti menunjukkan, bahwa betapapun juga, eksplorasi sumber daya alam adalah jenis industri yang bersifat ekstraktif dengan ciri utama pada padat modal dan berteknologi tinggi. Dengan demikian, Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor ini juga sangat sulit, diharapkan dampak positifnya dalam penyerapan tenaga kerja yang justru menjadi salah satu tujuan pokok pihak Indonesia mengundang mereka datang ke negara ini”*.<sup>111</sup>

Pendapat lain yang lebih konkret dikemukakan oleh Kenichi Ohmae:

*“Jika sumber daya alam adalah sumber utama kekayaan negara, maka perusahaan-perusahaan atau negara asing yang menginginkan akses ke sana paling banter berupa penerobos yang ditoleransi dan paling buruk*

---

<sup>109</sup> Jane P. Mallor, 1998, *Business Law and the Regulatory Environment Concepts and Cases*, Mc. Graw Hill, hlm. 126

<sup>110</sup> Hendrik Budi Untung, *Op. Cit*, hlm. 43

<sup>111</sup> Pandji Anoraga, 1995, *Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing*, Jakarta, Pustaka Jaya, hlm. 78

adalah pengeksploitasian yang tidak berperasaan yang harus dihindarkan dengan segala cara yang ada”.<sup>112</sup>

Pandangan senada dikemukakan oleh Th. Vogelaar:

*“Whatever the cause, international trade and investment and, in main particular, the multinational corporations are often blamed for being the instrument bringing “Atlantisme Culturel to our shores. Indeed, the tensions between foreign firm and their local environment are primarily political, social and cultural, rather than narrowly economic. Developing countries view even more M.N.C.s as a threat to their often newly acquired liberty and independence. They are afraid for the loss of their identity and fear the dominations of their economics by foreign powers acting through multinational corporations”*<sup>113</sup>

Dari berbagai pemikiran yang dikemukakan oleh para pakar di atas tampak bahwa kehadiran FDI memang masih menjadi perdebatan di antara para pakar dengan sudut pandang masing-masing. Barangkali yang terpenting di sini adalah kehadiran investor asing yang membuka lapangan kerja yang kian sempit, khususnya di negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia.

Hal lain yang menarik dalam Undang-Undang Penanaman Modal adalah dicantumkannya sejumlah asas yang menjiwai norma yang ada dalam undang-undang penanaman modal. Tampaknya pembentuk undang-undang berupaya untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Artinya, dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, maka berbagai nilai yang dianggap telah menjadi norma universal diakomodasikan ke dalam hukum nasional. Sebagaimana telah dijabarkan dalam bab-bab

---

<sup>112</sup> Kenichi Ohmae, 1991, *Dunia Tanpa Batas (The Boarderless World)*, Alih Bahasa oleh FX Budiyanto, Jakarta, Binarupa Aksara, hlm. 245

<sup>113</sup> Hendrik Budi Untung, *Op. Cit*, hlm. 44

sebelumnya, di era globalisasi ini penerapan tata kelola perusahaan yang baik sudah menjadi acuan berbagai pihak dalam memberi layanan publik maupun dalam menjalankan aktivitas bisnis. Adapun prinsip dasar yang terkandung dalam tata pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik, satu di antaranya adalah adanya kepastian hukum. Demikian juga halnya dalam Undang-Undang Penanaman Modal pun dicantumkan sejumlah asas. Tepatnya dalam Pasal 3 ayat (1) beserta penjelasannya disebutkan sejumlah asas dalam penanaman modal, yakni sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum. Adapun maksud asas ini adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Asas keterbukaan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal
3. Asas akuntabilitas. Adapun maksud asas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Adapun maksud asas ini adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara

penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Asas kebersamaan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
7. Asas keberlanjutan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian. Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun maksud asas ini adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi bagi negara berkembang, sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim investasi negara yang bersangkutan. Bagi penanam modal, sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu keuntungan ekonomi, kepastian hukum, stabilitas politik.

Oleh karena itu, bagi negara-negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidaknya-tidaknya dibutuhkan tiga syarat: yaitu *pertama*, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor; *kedua*, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); *ketiga*, *legal certainty* atau kepastian hukum.

#### 1. Syarat Keuntungan Ekonomi (*Economic Opportunity*)

Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya keuntungan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan pasar yang prospektif.

Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki keunggulan alamiah dan komparatif, seperti *pertama*, negeri

yang sangat luas dengan kekayaan alam yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia masih cukup banyak. *Kedua*, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk pasar dan potensi tenaga kerja yang murah.

Dengan melihat beberapa potensi, Indonesia masih menjadi tempat tujuan penanaman modal yang menarik bagi investor asing meskipun penegakan keamanan dan kepastian hukum masih dipertanyakan banyak pihak. Selain potensi-potensi ini, *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia bakal mengalami *booming* seperti negara Asia lainnya. Syaratnya, pemerintah harus serius dalam reformasi dan bisa meyakinkan pasar. Deputy Direktur IMF Anoop Singh menyatakan dengan dilaksanakannya kebijaksanaan secara konsisten, kepercayaan pasar akan pulih dan Indonesia pasti akan memenuhi sasaran pertumbuhan. Langkah-langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melaksanakan reformasi struktural yang meliputi reformasi perbankan, restrukturisasi perusahaan, serta reformasi hukum.

Potensi-potensi tersebut pada saat ini belum mampu diberdayakan secara maksimal dan Indonesia justru terpuruk dalam krisis ekonomi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Berdasarkan kajian Bank Dunia, kemiskinan di Indonesia bukan sekadar 10-20% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi, 60% penduduk sudah hidup dengan pendapatan di bawah US\$ 2 per hari, sehingga sangat rentan terhadap kemiskinan pendapat dan sosial.

Berkaitan dengan keunggulan komparatif Indonesia di bidang tenaga kerja diakui para investor Jepang. Investor Jepang cenderung

melakukan alih teknologi dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dibandingkan membuka proyek baru di Indonesia. Jepang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia untuk keluar dari krisis melalui alih teknologi pada industri yang sudah ada, karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif di bidang tenaga kerja. Investor Jepang menilai krisis ekonomi yang menimpa Indonesia justru memberikan peluang untuk investasi. Negara yang sedang dilanda krisis, dipastikan akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya dan membangun proyek baru. Investor Jepang akan memfokuskan pada kegiatan alih teknologi dan pelatihan SDM. Sesuatu yang wajar jika investor menuntut jaminan keamanan, kemudahan dan infrastruktur.

Berdasarkan laporan tahunan peringkat daya saing internasional (*world competitiveness yearbook*) yang disusun oleh *International Institute for Management Development* (IIMD) yang berbasis di Lausanne Swiss, Indonesia naik satu tingkat ke urutan 45 dari 47 negara yang disurvei. Tahun lalu Indonesia berada pada peringkat ke-46. Pemeringkatan kali ini dilakukan berdasarkan 290 kriteria, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga tingkat penggunaan komputer dan regulasi perburuhan. Sekitar dua pertiga kriteria penilai didasarkan pada data statistik empiris dan sepertiga sisanya dari survei terhadap 3.263 eksekutif bisnis di seluruh dunia. Dalam laporan tersebut tidak ada penjelasan secara eksplisit, apakah perbaikan peringkat Indonesia ini karena memang ada perbaikan di pihak Indonesia. Dengan adanya perbaikan tersebut, membuktikan bahwa peluang investasi di Indonesia masih menguntungkan (*profitable*).



Adanya rekomendasi IMF kepada CGI untuk meneruskan dukungan kepada pemerintah Indonesia merupakan salah satu faktor lain yang turut mendukung datangnya para investor. Dukungan tersebut mempunyai persyaratan agar pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan program ekonomi dan reformasi struktural. Laporan IMF kepada anggota CGI menetapkan lima kebijakan utama yang dibutuhkan untuk mengembalikan perekonomian ke jalurnya. *Pertama*, membuat kemajuan signifikan dalam keberlanjutan fiskal dengan mengurangi beban utang pemerintah; *kedua*, membuat kemajuan dalam privatisasi dan restrukturisasi aset BPPN; *ketiga*, menerapkan kebijakan moneter untuk membawa kembali laju inflasi satu digit tahun depan; *keempat*, memperkuat upaya untuk mengurangi kerentangan sistem perbankan dan memulihkan berfungsinya mekanisme kredit; *kelima*, mempercepat upaya perbaikan iklim investasi melalui reformasi hukum dan pemerintahan.

Faktor lain yang menjadi syarat investasi asing adalah tersedianya lahan untuk mendirikan industri pendukung. Pada saat ini para pengusaha AS, mereka lebih memilih investasi di Cina, karena Cina menyangkut aspek industri pendukungnya. Untuk mengarah ke industri pendukung yang kuat dan menjadi industri pendukung investasi, sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang sulit. Untuk membangun industri pendukung, setidaknya ada dua cara, yaitu *pertama*, dengan menarik investor asing untuk membangun langsung industri pendukung; dan *kedua*, menumbuhkan industri lokal agar mampu mendirikan industri pendukung.

Namun, untuk membangun perusahaan semacam itu, dibutuhkan *tax incentive system*.

Banyak perusahaan Indonesia yang potensial untuk dikembangkan sebagai industri pendukung. Melihat peluang ini, pemerintah melalui BKPM melakukan berbagai kebijakan baru, di antaranya: *pertama*, dalam Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal dicantumkan soal pembebasan pajak sementara atau *tax holiday*; *kedua*, investor asing yang menanamkan modalnya US 100 ribu, diberikan izin tinggal permanen.

Pada awal Maret 2006, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Dalam perkembangan selanjutnya, komoditi Kelapa Sawit menjadi incaran investasi, karena harga komoditi ini yang terus melambung.

Sebaliknya, kesulitan prasarana dan sarana pendukung akan menghambat investasi di Indonesia. Misalnya, kelangkaan pasokan gas di dalam negeri yang masih akan terjadi beberapa tahun ke depan menyebabkan disinsentif terhadap pertumbuhan investasi. Investasi diperkirakan akan mengalami kelambatan. Di samping itu, masalah ketenagakerjaan, seperti penolakan Serikat Buruh terhadap sistem kontrol (*outsourcing*), kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahun, pesangon bagi pekerja yang berhenti atau diberhentikan yang dinilai pengusaha terlalu tinggi, dapat menghambat masuknya investasi baru.

## 2. Syarat Stabilitas Politik (*Political Stability*)

Investor mau datang ke suatu negara sangat dipengaruhi faktor *political stability* (stabilitas politik). Terjadinya konflik elite politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya jika negara yang bersangkutan terbagun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

Memburuknya iklim investasi, meningkatkan *country risk* dan belum mantapnya kondisi sosial politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus modal. Kondisi semacam inilah yang terjadi dalam perkembangan politik di Indonesia. Akibatnya terjadilah pelarian arus modal yang sempat memuncak dan disebutkan pernah mencapai 40 miliar dolar AS dalam beberapa bulan setelah krisis finansial tahun 1997. Akibat lain, sampai saat ini Indonesia tidak termasuk negara favorit untuk berinvestasi. Dari hasil pemeringkatan yang disusun perusahaan AT Kearney tahun 2001, Indonesia tidak termasuk dalam 25 negara favorit tujuan investasi, sementara Cina menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat.

Sebenarnya risiko politik dan risiko ekonomi suatu negara tidak akan menyurutkan minat investasi, jika ada kompensasi terhadap risiko bentuk *return* yang lebih tinggi. Dengan paket kebijakan yang bisa memberikan *return* yang tinggi kepada investor, diharapkan aliran modal masuk dapat segera mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Terlepas dari penilaian perusahaan AT Kearney, sebenarnya banyak daya tarik yang dapat dibuat pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Namun beberapa kali momentum ini lewat begitu saja akibat tingginya ketidakpastian risiko di Indonesia yang berasal dari faktor internal. Pertikaian antar elite politik menjadi salah satu pemicu instabilitas yang pada gilirannya mengganjal upaya-upaya *recovery* ekonomi. Konflik politik sangat berpengaruh terhadap dunia usaha Indonesia. Karena alasan kekhawatiran menyangkut politik, lembaga pemeringkat internasional *Moody's Investor Service* mengatakan, tidak akan menaikkan peringkat obligasi dan surat utang, serta peringkat deposito Bank Indonesia dalam valuta asing.

Dengan *country risk* yang sangat tinggi, banyak investor enggan datang ke Indonesia. Menurut Bank Pembangunan Dunia (ADB), menilai perekonomian Indonesia masih berisiko dan bisa terancam oleh ruwetnya kemelut ekonomi dan politik. Faktor lain yang menjadi penghambat, kegagalan mengatasi korupsi yang mewabah serta memperbaiki transparansi dan efisiensi. Untuk restrukturisasi ekonomi, ADB memperkirakan bakal terhambat oleh kondisi sosial politik yang tidak mendukung.

Meskipun Indonesia mendapat penilaian yang negatif dari IMF maupun ADB, ada satu hal yang cukup menggembirakan dalam iklim investasi di Indonesia, yaitu Negara Teluk akan meningkatkan investasi di Indonesia. Upaya terobosan untuk mengajak para investor dari Negara Teluk dilakukan dengan mengadakan pertemuan para Menteri Luar Negeri

dan Menteri Investasi dari Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait dan Iran serta Yaman.

Salah satu bentuk komitmen negara-negara teluk terlihat dari aspirasi yang menginginkan dibentuknya semacam lembaga *Investment Fund* (dana investasi) untuk memicu percepatan investasi di Indonesia. Pembentukan *investment fund* merupakan sebuah komitmen politik dan sekaligus merupakan kemajuan dalam dunia investasi. Untuk menarik atau meningkatkan modal asing, paling tidak diperlukan tiga syarat yang harus dipenuhi.

*Pertama*, mempertahankan secara terus menerus keuntungan ekonomi yang dapat diambil para investor atau dengan kata lain, penanam modal asing mempunyai kesempatan ekonomi sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan investasinya.

*Kedua*, perlu menciptakan adanya kepastian hukum yang mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif. Kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan aparat hukum yang profesional dan bermoral serta didukung dengan adanya budaya hukum masyarakat.

*Ketiga*, stabilitas politik. Untuk menjamin keberlangsungan investasi asing, diperlukan adanya stabilitas politik dan harus dihindari

munculnya konflik vertikal (antara elite politik) dan konflik horizontal (konflik antara kelompok masyarakat).

### 3. Pemulihan Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Pemulihan ekonomi membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Para investor akan datang ke suatu negara, bila dirasakan negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif. Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai kondisi ini adalah penegakan supremasi hukum (*rule of law*).

Presiden Direktur Grant Thornton Indonesia (GTI) James S. Kallman menyatakan bahwa insentif yang paling efektif untuk menarik kegiatan investasi asing adalah pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan jaminan keamanan. Ketegasan pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan, terutama konsistensi penegakan hukum dan keamanan. Banyak investor asing masih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan negara-negara tujuan investasi yang lain. Investor tidak akan melihat insentif pajak seperti *tax holiday* sebagai daya tarik investasi melainkan apakah ada jaminan keamanan maupun penegakan hukum.

Managing Director Bayer (*South East Asia*) Pte Meter Glaesser, menilai Indonesia merupakan negara utama tujuan investasi dan pengembangan bisnis di kawasan Asia Tenggara. Alasannya, luas wilayah

dan jumlah penduduk di atas 200 juta merupakan insentif yang menarik para investor. Untuk merespons peluang ini, pemerintah perlu mengurangi sektor usaha yang masuk dalam daftar negatif investasi yang selama ini tertutup bagi investor asing. Hasil survei *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) menempatkan Indonesia pada urutan kedua terakhir dari 153 negara yang masuk dalam daftar indeks *Foreign Direct Investment* (FDI).

Faktor *accountability* dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta memperbaiki sistem peradilan dan hukum merupakan satu syarat yang sangat penting dalam rangka menarik investor. Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengungkapkan masih kecilnya investasi yang masuk ke Indonesia akibat masih adanya kendala yang menyangkut sistem perpajakan, kepabeanan, prosedural birokrasi, administrasi daerah dan soal perburuhan.

Pembatasan tentang hubungan hukum dengan investasi pada era reformasi ini berkisar bagaimana menciptakan hukum yang mampu memulihkan kepercayaan investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan *certainly* (kepastian), *fairness* (keadilan), dan *efficiency* (efisien).

Daniel S. Lev menyatakan bahwa negara hukum merupakan *sine qua non*, karena tanpa proses hukum yang efektif, tidak mungkin diharapkan perbaikan ekonomi, politik, kehidupan, sosial dan keadilan. Sejak pertengahan tahun 1998, tidak ada pembaruan kelembagaan hukum karena elite politik tidak mampu menjalankannya. Ketidakmampuannya

berakar pada kepentingan, kalau proses hukum makin kuat, pimpinan politik makin terbatas kekuasaannya. Selama 40 tahun sejak 1959, pimpinan politik menikmati keleluasaan bertindak menurut kemauan sendiri tanpa dikurangi tindakannya oleh pengadilan, kejaksaan, polisi, pers atau organisasi dalam masyarakat. Akibatnya para jaksa, hakim dan polisi kehilangan orientasinya pada hukum dan tidak lagi mengelak korupsi.

Untuk memulihkan perekonomian, bangsa Indonesia memerlukan investasi. Investasi bisa berjalan kalau ada kepastian dalam hukum. Investasi akan goyah jika, umpamanya, pemerintah tidak menghormati kontrak-kontrak karya yang sudah ada. Akibatnya, investor enggan datang ke Indonesia karena tidak ada kepastian hukum.